



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG  
KENDARAAN DINAS SEWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah Kota Cirebon, serta menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV, perlu didukung dengan sarana kendaraan dinas jabatan melalui metode sewa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025, diamanatkan Sewa Kendaraan berfungsi sebagai Kendaraan Dinas atau sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kendaraan Dinas Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
  11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
  13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
  14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KENDARAAN DINAS SEWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kendaraan Dinas jabatan adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat struktural eselon II, III, dan IV untuk menunjang kegiatan baik roda empat maupun roda dua.
8. Kendaraan Dinas Sewa selanjutnya disingkat KDS adalah Kendaraan Dinas jabatan yang diperoleh secara sewa.

9. Pengguna KDS adalah PD.
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. Penyedia KDS adalah Pihak yang menyediakan kendaraan sewa.
12. *E-Katalog* adalah aplikasi belanja *online* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah), aplikasi ini menyediakan berbagai macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.
13. Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar sejumlah uang.
14. Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
15. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
16. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam penggunaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan roda empat dan roda dua melalui mekanisme Sewa di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
  - b. mengoptimalkan pengadaan dan penggunaan Sewa Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Jabatan roda empat dan roda dua agar lebih Efektif dan Efisien.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
- a. perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan;
  - b. tata cara dan spesifikasi kendaraan;
  - c. pemeliharaan dan perawatan; dan
  - d. pengendalian dan pengawasan.

## BAB II ASAS PENGGUNAAN

### Pasal 4

- (1) Penggunaan KDS berdasarkan pada asas:
  - a. efektif;
  - b. efisien; dan
  - c. keadilan.
- (2) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu penggunaan KDS sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
- (3) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu penggunaan KDS menggunakan dana yang paling hemat untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu penggunaan KDS tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

## BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN

### Bagian Kesatu Perencanaan Kebutuhan

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan Kebutuhan dituangkan dalam rencana anggaran PD.
- (2) KDS diperuntukkan bagi PD untuk penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagai berikut:
  - a. eselon II;
  - b. eselon III; dan
  - c. eselon IV.

### Bagian Kedua Pemanfaatan

#### Pasal 6

- (1) KDS dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang tugas dan fungsi bagi pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV.
- (2) KDS pada PD dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) KDS tidak dapat dimutasikan dari satu PD kepada PD lain selama masa kontrak.
- (4) Pengelola Barang dapat menarik seluruh atau sebagian KDS, apabila tidak dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pemegang KDS sudah tidak menjabat, KDS diserahkan kepada Pengelola Barang melalui Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah.

## BAB IV TATA CARA PENYEWAAN DAN SPESIFIKASI KENDARAAN

### Pasal 7

- (1) Pengadaan KDS dilaksanakan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang setelah tersedia anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (2) KDS disewa dari penyedia KDS yang pengadaannya menggunakan metode pemilihan *e-purchasing* melalui e-katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KDS roda empat yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaan, yaitu bersifat kendaraan multiguna dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang.

### Pasal 8

- (1) KDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memiliki usia kendaraan paling lama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan.
- (2) KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sejak pembelian menggunakan plat nomor E biaya balik nama kesatu Kota Cirebon.
- (3) Besaran kapasitas silinder KDS, meliputi:
  - a. eselon II, jenis minibus bensin maksimal 2000cc dan/atau jenis minibus solar 2500cc;
  - b. eselon III, jenis minibus bensin maksimal 1600cc dan/atau jenis minibus solar 2500cc; dan
  - c. eselon IV, jenis sepeda motor bensin maksimal 200cc.

### Pasal 9

- (1) Masa Sewa KDS paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Nilai Sewa KDS mengacu pada standar e-katalog.
- (3) Masa Sewa KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani.
- (4) Nilai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### Pasal 10

- (1) KDS dituangkan dalam dokumen kontrak disertai dengan bukti dukung.
- (2) Bukti dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal melampirkan:
  - a. fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor;
  - b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - c. fotokopi *notice* pajak; dan
  - d. fotokopi *asuransi*.

## BAB V PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

### Pasal 11

Fasilitas asuransi semua risiko dan penanganan masalah KDS menjadi tanggungjawab pihak penyedia KDS.

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan, perawatan berkala, perbaikan kerusakan termasuk suku cadang dan biaya pengurus dokumen KDS ditanggung oleh pihak penyedia KDS.
- (2) Dalam hal KDS mengalami kerusakan, pihak yang menyewakan menyediakan KDS pengganti selama perbaikan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyedia KDS tidak menyediakan kendaraan pengganti, penyedia KDS mengembalikan biaya Sewa secara proporsional selama masa kerusakan.
- (2) Hasil pengembalian biaya Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan kepada Kas Daerah.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Kepala PD bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDS.
- (2) Pengendalian dan pengawasan penggunaan KDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh atasan langsung secara berjenjang dengan melengkapi dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan oleh pengendali KDS; dan
  - b. teguran tertulis oleh pengendali KDS.
- (3) KDS dapat ditarik oleh pengendali apabila:
  - a. berdasarkan hasil pemantauan pengendali KDS, KDS tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya; dan
  - b. rekomendasi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) PD yang beralih menggunakan KDS, maka Kendaraan Dinas Jabatan milik Pemerintah Daerah Kota yang sedang dipergunakan dilakukan pemindahtanganan dengan bentuk penjualan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Peralihan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimutasikan kepada Pengelola Barang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

KDS akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon  
Pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

IING DAIMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 35 TAHUN 2024  
TENTANG  
KENDARAAN DINAS SEWA

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNA KENDARAAN DINAS SEWA  
ESELON II DAN ESELON III YANG MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI KEPALA  
DINAS/KEPALA BADAN/KEPALA BAGIAN/KEPALA KANTOR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :

Bersama ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dinas jabatan roda empat melalui sewa (KDS) yang kami gunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Jabatan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA CIREBON

Yang membuat Pernyataan  
Kepala Dinas/Kepala  
Badan/Kepala  
Bagian/Kepala Kantor

Materai 10.000

.....  
Pangkat  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

CATATAN : \*) coret yang tidak perlu

---

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGGUNA KDS ESELON III DAN ESELON IV  
YANG MENEMPATI SEBAGAI SEKRETARIS/KEPALA BIDANG/  
KEPALA SUB BIDANG/KEPALA SUB BAGIAN/SUB KOORDINATOR/  
SEKRETARIS KECAMATAN/LURAH/SEKRETARIS KELURAHAN/KEPALA UPT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Alamat :

Bersama ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kendaraan dinas operasional jabatan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) melalui sewa (KDS) yang kami gunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Dinas/Badan/Kantor.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
SEKRETARIS DAERAH

Yang membuat Pernyataan  
Kepala Perangkat Daerah

Materai 10.000

.....  
Pangkat  
NIP. ....

.....  
NIP. ....


CATATAN : \*) coret yang tidak perlu

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FERY DJUNAEDI, SH., MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19711228 199803 1 002